

**PENGARUH PERAN DEWAN KOMISARIS DAN AUDITOR
INTERNAL TERHADAP PELAKSANAAN PRINSIP-PRINSIP
GOOD CORPORATE GOVERNANCE
(Survei pada BUMD se-Sumatera Barat)**

SKRIPSI

*Diajukan Sebagai Syarat Untuk Memperoleh Gelar Sarjana Ekonomi di Fakultas
Ekonomi Universitas Negeri Padang*



OLEH :

ISMET RAMADHANI
2001/35707

**PROGRAM STUDI AKUNTANSI
FAKULTAS EKONOMI
UNIVERSITAS NEGERI PADANG
2009**

ABSTRAK

Ismet Ramadhani, 35707/2001: Pengaruh Peran Dewan Komisaris dan Auditor Internal Terhadap Pelaksanaan Prinsip-prinsip *Good Corporate Governance* (survei pada BUMD se-Sumatera Barat). Di Bawah Bimbingan Bapak Dr. H. Efrizal Syofyan, SE, M.Si, Ak. dan Ibu Nelvirita, SE, M.Si, Akt.

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui (1) pengaruh peran Dewan Komisaris dan Auditor Internal terhadap pelaksanaan prinsip-prinsip *good corporate governance*. (2) pengaruh peran Dewan Komisaris terhadap pelaksanaan prinsip-prinsip *good corporate governance*. (3) pengaruh peran Auditor Internal terhadap pelaksanaan prinsip-prinsip *good corporate governance*.

Penelitian ini digolongkan pada penelitian deskriptif dan asosiatif. Jenis data adalah data primer dan sekunder yang didapat dari responden terkait yang ada di BUMD se-Sumatera Barat. Penelitian ini melibatkan sebanyak 102 (seratus dua) responden yang terdiri dari Dewan Komisaris, Auditor Internal dan Pimpinan Perusahaan dari masing-masing BUMD. Variabel penelitian terdiri dari peran Dewan Komisaris (X_1), dan peran Auditor Internal (X_2) sebagai variabel bebas, dan pelaksanaan prinsip-prinsip *good corporate governance* (Y) sebagai variabel terikat. Teknik analisis yang digunakan adalah (1) analisis deskriptif dan (2) analisis Induktif yang terdiri atas uji multikolinearitas, uji normalitas, analisis regresi berganda, dan pengujian hipotesis (uji t dan uji F).

Hasil penelitian menunjukkan bahwa; (1) Secara bersama-sama terdapat pengaruh yang signifikan positif antara peran Dewan Komisaris dan Auditor Internal terhadap pelaksanaan prinsip-prinsip *good corporate governance* ($\text{sig} = 0,000$) dengan sumbangan secara bersama-sama sebesar 83,6, (2) Terdapat pengaruh yang signifikan positif antara peran Dewan Komisaris terhadap pelaksanaan prinsip-prinsip *good corporate governance* ($\text{sig} = 0,009$). (3) Terdapat peran Auditor Internal terhadap pelaksanaan prinsip-prinsip *good corporate governance* ($\text{sig} = 0,000$). Untuk variabel peran Dewan Komisaris, responden dapat dikategorikan memiliki peran yang baik dalam pelaksanaan prinsip-prinsip *good corporate governance*. Hal ini dapat diketahui dari total capaian responden sebesar 79,31% dan nilai rerata sebesar 3,97. Untuk variabel peran Auditor Internal, responden dapat dikategorikan memiliki peran yang baik dalam pelaksanaan prinsip-prinsip *good corporate governance*. Kategori baik diperoleh dari nilai total capaian responden sebesar 80,69% dan nilai rerata sebesar 4,03. Dan untuk variabel pelaksanaan prinsip-prinsip *good corporate governance*, responden dapat dikategorikan memiliki peran yang baik dengan nilai total capaian responden sebesar 83,45% dan nilai rerata sebesar 4,17.

Akhirnya berdasarkan temuan ini penulis menyarankan untuk kedepannya agar dewan komisaris dan auditor internal lebih mengoptimalkan perannya dan melaksanakan tugasnya dengan baik agar tercapainya pelaksanaan prinsip-prinsip *good corporate governance* seperti yang diinginkan. Kepada peneliti selanjutnya disarankan untuk dapat mengkaji dan meneliti berbagai faktor-faktor peran Dewan Komisaris dan Auditor Internal yang dominan dan mempengaruhi pelaksanaan prinsip-prinsip *good corporate governance*.

DAFTAR ISI

Halaman

HALAMAN PERSETUJUAN PEMBIMBING

ABSTRAK.....	i
KATA PENGANTAR	ii
DAFTAR ISI.....	iii
DAFTAR TABEL.....	vi
DAFTAR GAMBAR	vii
DAFTAR LAMPIRAN	viii

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Identifikasi Masalah	13
C. Pembatasan Masalah	14
D. Perumusan Masalah.....	14
E. Tujuan Penelitian	14
F. Manfaat Penelitian.....	15

BAB II KAJIAN TEORI, KERANGKA KONSEPTUAL DAN HIPOTESIS

A. Kajian Teori.....	16
1. <i>Good Corporate Govenance</i>	16
a. Pengertian <i>Good Corporate Governance</i>	16
b. Prinsip-prinsip <i>Good Corporate Governance</i>	20
c. Pedoman <i>Good Corporate Governance</i>	25

2. Dewan Komisaris	26
a. Pengertian Dewan komisaris	26
b. Peran Dewan Komisaris	30
3. Auditor Internal	31
a. Pengertian Auditor Internal	31
b. Peran Auditor Internal	33
4. Penelitian Yang Relevan	40
B. Kerangka Konseptual	43
C. Hipotesis	44

BAB III METODE PENELITIAN

A. Jenis Penelitian	45
B. Populasi dan Sampel.....	45
C. Jenis dan Sumber Data	47
D. Metode Pengumpulan Data	48
E. Variabel Penelitian	48
F. Instrumen Penelitian.....	49
G. Uji Validitas dan Reliabilitas.....	53
H. Uji Asumsi Klasik	57
I. Teknik Analisa Data	58
J. Defenisi Operasional	62

BAB IV TEMUAN DAN PEMBAHASAN

A. Gambaran Umum Objek Penelian.....	64
B. Demografi Responden	65

C. Uji Asumsi Klasik	76
D. Analisa Data	79
E. Uji Hipotesis	82
F. Pembahasan	84
BAB V KESIMPULAN DAN SARAN	
A. Kesimpulan.....	91
B. Saran.....	91
DAFTAR PUSTAKA.....	93

DAFTAR TABEL

Tabel	Halaman
1. Daftar Kantor BUMD di Sumatera barat.....	46
2. Instrumen Penelitian.....	49
3. Nilai <i>cronbach's alpha</i> dan <i>Corrected Item-Total Colleration</i>	56
4. Penyebaran dan Pengembalian Kuesioner.....	49
5. Karakteristik Dewan Komisaris.....	66
6. Karakteristik Auditor Internal.....	67
7. Karakteristik Pimpinan Perusahaan.....	69
8. Distribusi Frekuensi Variabel Peran Dewan Komisaris.....	72
9. Distribusi Frekuensi Variabel Peran Auditor Internal.....	74
10. Distribusi Frekuensi Variabel Pelaksanaan Prinsip-prinsipGCG.....	75
11. Uji Normalitas.....	77
12. Uji Heterokedastisitas.....	78
13. Uji Multikolinearitas.....	79
14. Nilai <i>Adjusted Sguare</i>	80
15. Koofisien Regresi Berganda.....	80
16. Uji F Hitung.....	82

DAFTAR GAMBAR

Gambar	Halaman
1. Kerangka Konseptual	44

DAFTAR LAMPIRAN

Tabel	Halaman
17. Surat Izin dan Rekomendasi Penelitian.....	94
18. Daftar Kuesioner dan Rekapitulasi Data Responden.....	97
19. Hasil Uji Validitas dan Reliabilitas Uji Coba Kuesioner.....	109
20. Hasil Uji Validitas dan Reliabilitas Penelitian.....	115
21. Tabel Deskriptif Penelitian.....	121
22. Tabel Tabulasi Penelitian.....	136

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Salah satu akar krisis finansial yang melanda negara-negara di Asia termasuk di Indonesia diidentifikasi terkait dengan buruknya kinerja dan rendahnya daya saing perusahaan milik pemerintah / BUMN (Tjager, 2003:3). Buruknya kinerja BUMN tersebut memiliki keterkaitan dengan pelaksanaan pengendalian intern pada BUMN tersebut. Dalam rangka meninjau ketidakefektifan kinerja BUMN perlu juga ditinjau aspek ekonomisasi, efisiensi dan efektifitas operasi BUMN. Seharusnya semakin ekonomis, semakin efisien dan semakin efektif pengendalian intern suatu perusahaan maka akan semakin efektif pula kinerja BUMN tersebut.

Pengendalian intern suatu perusahaan dilakukan dalam rangka menjaga perusahaan agar tetap berada dalam jalur tujuannya yaitu pelaporan laba dan misinya, serta untuk meminimalkan perubahan yang mendadak selama operasi perusahaan. Pengendalian intern melayani berbagai tujuan penting perusahaan, dan oleh karena itu muncul harapan untuk membuat pengendalian intern menjadi lebih baik. Jika suatu pengendalian intern telah ditetapkan maka semua operasi, sumber daya fisik dan data akan dimonitor serta berada di bawah kendali, tujuan akan tercapai, resiko menjadi kecil dan informasi yang dihasilkan akan lebih berkualitas. Di sisi lain, tanpa pengendalian intern, kondisi yang membawa dampak negatif bagi perusahaan mungkin akan terjadi, seperti kesalahan pencatatan, kesalahan pengambilan

keputusan, inefisiensi biaya, kehilangan aset, terhentinya kegiatan usaha, maupun terkena sanksi.

Lingkungan pengendalian yang efektif adalah lingkungan dimana terdapat sumber daya manusia yang kompeten, yang memahami tanggung jawabnya dan batasan atas wewenangnya, mengetahui, menghayati dan memahami komitmen untuk melakukan hal yang tepat dengan cara yang benar, dan mempunyai komitmen untuk mengikuti kebijakan, prosedur dan standar etika (perilaku) organisasi. Dalam membangun lingkungan pengendalian yang efektif memerlukan dukungan dan komitmen seluruh karyawan dalam menganut standar integritas dan etika yang tinggi.

Pada bulan April 2006 Komite Nasional Indonesia tentang *Corporate Governance* mengeluarkan *The Indonesian Code for Good Corporate Governance* bagi masyarakat bisnis Indonesia. Dalam kode GCG tersebut dinyatakan bahwa yang mempengaruhi pelaksanaan prinsip-prinsip GCG adalah : 1) pemegang saham dan hak mereka, 2) fungsi dewan komisaris perusahaan, 3) fungsi direksi perusahaan, 4) sistem audit (internal dan eksternal), 5) sekretaris perusahaan, 6) *stakeholders*, 7) prinsip pengungkapan informasi perusahaan secara transparan, 8) prinsip kerahasiaan, 9) informasi orang dalam, 10) etika bisnis dan korupsi, 11) donasi, 12) kepatuhan pada peraturan perundang-undangan tentang proteksi kesehatan, keselamatan kerja dan pelestarian lingkungan hidup, serta 13). kesempatan kerja yang sama.

Implementasi GCG pada perusahaan pemerintah telah ditetapkan melalui berbagai macam acuan dan terakhir disempurnakan melalui

Keputusan Menteri BUMN No. Kep-117/M-MBU/2002 tentang penerapan praktik *Good Corporate Governance* pada BUMN tanggal 1 Agustus 2002. Penerapan GCG pada BUMN bertujuan untuk : 1) memaksimalkan nilai BUMN dengan cara menerapkan prinsip keterbukaan, akuntabilitas, dapat dipercaya, bertanggung jawab, dan adil agar perusahaan memiliki daya saing yang kuat, baik secara nasional maupun internasional; 2) mendorong pengelolaan BUMN secara professional, transparan dan efisien; 3) mendorong agar organ dalam membuat keputusan dan menjalankan tindakan dilandaskan nilai moral yang tinggi dan kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan yang berlaku, serta kesadaran akan tanggung jawab sosial BUMN terhadap *stakeholders* maupun kelestarian di sekitar lingkungan BUMN; 4) meningkatkan kontribusi BUMN dalam perekonomian nasional; dan 5) meningkatkan investasi nasional, dan mensukseskan program privatisasi (Tjager,2003:227).

Dalam *The Indonesian Code good Corporate Governance* (2006) dewan komisaris dan auditor internal juga memegang peranan yang cukup penting terhadap kesuksesan pelaksanaan GCG. Dewan Komisaris memegang peranan yang sangat penting dalam perusahaan, terutama dalam pelaksanaan *Good Corporate Governance*. Menurut Egon Zehnder (dalam FCGI,2008), Dewan Komisaris merupakan inti dari *Corporate Governance* yang ditugaskan untuk menjamin pelaksanaan strategi perusahaan, mengawasi manajemen dalam mengelola perusahaan, serta mewajibkan terlaksananya akuntabilitas. Pada intinya, Dewan Komisaris merupakan suatu mekanisme

mengawasi dan mekanisme untuk memberikan petunjuk dan arahan pada pengelola perusahaan. Mengingat manajemen yang bertanggungjawab untuk meningkatkan efisiensi dan daya saing perusahaan sedangkan Dewan Komisaris bertanggung jawab untuk mengawasi manajemen, maka Dewan Komisaris merupakan pusat ketahanan dan kesuksesan perusahaan.

Telah diketahui secara umum bahwa untuk dapat bekerja secara tepat guna dalam suatu lingkungan usaha yang kompleks. Dewan Komisaris harus mendelegasikan beberapa tugas mereka kepada komite-komite. Adanya komite-komite ini merupakan suatu sistem yang bermanfaat untuk dapat melaksanakan pekerjaan Dewan Komisaris secara lebih rinci dengan memusatkan perhatian Dewan Komisaris kepada bidang khusus perusahaan atau cara pengelolaan yang baik (*Governance*) oleh manajemen. Komite-komite yang pada umumnya dibentuk adalah Komite Kompensasi/Remunerasi untuk badan eksekutif dalam perusahaan, Komite Nominasi, dan Komite Audit. Berdasarkan praktek yang umum berlaku di dunia internasional disarankan bahwa anggota komite-komite tersebut diisi oleh anggota Komisaris Independen. Walaupun komite-komite tersebut belum merupakan hal yang umum terdapat di berbagai bagian dunia, namun kecenderungan akan menyebar sejalan dengan perkembangan perusahaan, serta masalah yang lebih kompleks dan yang lebih luas. Dewan Komisaris harus mempertimbangkan untuk mengangkat seorang komisaris dan menetapkan suatu kebijakan tentang pergantian ketua komite-komite tersebut. Hal ini dilakukan untuk memastikan

bahwa setiap komisaris mendapat kesempatan untuk ikut serta sesuai dengan caranya dan masing-masing untuk memperoleh pandangan-pandangan baru.

Dalam *Corporate Governance* terdapat tiga komite yang memiliki peranan penting.(Egon Zehnder I, 2000: 21), yaitu:

a. Komite Kompensasi/Remunerasi (*Compensation/Remuneration Committee*)

Membuat rekomendasi terhadap keputusan-keputusan yang menyangkut remunerasi/kompensasi untuk Dewan Direksi dan kebijakan-kebijakan kompensasi lainnya, termasuk hubungan antara prestasi perusahaan dengan kompensasi bagi eksekutif perusahaan dalam hal ini CEO.

b. Komite Nominasi (*Nomination/Governance Committee*)

Mengawasi proses pencalonan komisaris dan direksi, menyeleksi para kandidat yang akan dicalonkan, dan mengusulkan kebijakan-kebijakan dan prosedur-prosedur tentang struktur dewan dan proses nominasinya.

c. Komite Audit (*Audit Committee*)

Memberikan suatu pandangan tentang masalah akuntansi, laporan keuangan dan penjelasannya, sistem pengawasan internal serta auditor independent.

Salah satu dari komite-komite yang telah disebutkan di atas yaitu Komite Audit (auditor internal) memiliki tugas terpisah dalam membantu Dewan Komisaris untuk memenuhi tanggung jawabnya dalam memberikan

pengawasan secara menyeluruh. Sebagai contoh, Komite Audit memiliki wewenang untuk melaksanakan dan mengesahkan penyelidikan terhadap masalah-masalah di dalam cakupan tanggung jawabnya. *The Institute of Internal Auditors* (IIA) merekomendasikan bahwa setiap perusahaan publik harus memiliki Komite Audit yang diatur sebagai komite tetap. IIA juga menganjurkan dibentuknya Komite Audit di dalam organisasi lainnya, termasuk lembaga-lembaga non-profit dan pemerintahan.

Institut of Internal Audit telah menerbitkan standar 2060 tentang hubungan auditor internal dengan dewan komisaris dalam “*Reporting to the Board and Senior Management*” (Sawyer, 2006), standar ini menyatakan :

“Direktur audit (auditor internal) hendaknya memberikan laporan secara rutin kepada dewan dan manajemen senior mengenai tujuan, wewenang, tanggung jawab, dan kinerja dari aktivitas audit internal secara relative terhadap rencana yang telah ia buat. Pelaporan juga sebaiknya meliputi ekspour-ekspour dari resiko yang signifikan dan masalah-masalah kontrol, masalah penyelenggaraan perusahaan, dan masalah-masalah lain sesuai dengan yang dibutuhkan atau diminta oleh dewan dan manajemen senior”.

IIA dalam Practice Advirsory 1110-1 “*Organization Independence*”

(Sawyer, 2006) menyatakan :

“Direktur audit harus bertanggung jawab kepada seorang individu dalam organisasi dengan cukup wewenang untuk menerapkan kebebasan dan untuk memastikan cakupan audit yang luas, pertimbangan yang memadai akan komunikasi di dalam penugasan, dan tindakan yang tepat atas rekomendasi yang diberikan di dalam penugasan”.

Selanjutnya IIA dalam Advirsory 1110-1 (Sawyer,2006) menerangkan:

“Direktur audit hendaknya memiliki jalur komunikasi langsung dengan dewan komisaris, komite audit, atau penguasa penyelenggara lainnya. Komunikasi rutin dengan dewan akan membantu memastikan adanya kebebasan dan memberikan cara bagi dewan dan direktur audit untuk saling bertukar informasi mengenai hal-hal yang menjadi kepentingan bersama diantara mereka”.

Peran auditor internal dapat memberikan sumbangan pada *good corporate governace* dan meningkatkan proses melalui : 1) nilai dan tujuan telah ditetapkan dan dilomunikasikan, 2) pencapaian tujuan tetap di monitor, 3) mematkan pertanggungjawaban, 4) nilai-nilai telah dipelihara dengan baik (Sawyer, 2003;1356). Dari standar profesi audit intern no. 2130 dapat diketahui bahwa audit intern yang proaktif dan konsisten dengan perannya mempunyai pengaruh dan memberikan sumbangan trerhadap proses *good corporate governance*.

Lebih lanjut tugas-tugas utama Dewan Komisaris meliputi: 1) Menilai dan mengarahkan strategi perusahaan, garis-garis besar rencana kerja, kebijakan pengendalian risiko, anggaran tahunan dan rencana usaha, menetapkan sasaran kerja; mengawasi pelaksanaan dan kinerja perusahaan, serta memonitor penggunaan modal perusahaan, investasi dan penjualan aset; 2) Menilai sistem penetapan penggajian pejabat pada posisi kunci dan penggajian anggota Dewan Direksi, serta menjamin suatu proses pencalonan anggota Dewan Direksi yang transparan dan adil; 3) Memonitor dan mengatasi masalah benturan kepentingan pada tingkat manajemen, anggota Dewan Direksi dan anggota Dewan Komisaris, termasuk penyalahgunaan aset

perusahaan dan manipulasi transaksi perusahaan; 4) Memonitor pelaksanaan *Governance*, dan mengadakan perubahan di mana perlu; 5) Memantau proses keterbukaan dan efektifitas komunikasi dalam perusahaan (OECD *Principles of Corporate Governance*).

Di Indonesia sering terjadi anggota Dewan Komisaris bahkan sama sekali tidak menjalankan peran pengawasannya yang sangat mendasar terhadap Dewan Direksi. Dewan Komisaris seringkali dianggap tidak memiliki manfaat. Hal ini dapat dilihat dalam fakta, bahwa banyak anggota Dewan Komisaris tidak memiliki kemampuan, dan tidak dapat menunjukkan independensinya (sehingga, dalam banyak kasus Dewan Komisaris juga gagal untuk mewakili kepentingan *stakeholders* lainnya selain daripada kepentingan pemegang saham mayoritas). Persoalan independensi juga muncul dalam hal penggajian Dewan Komisaris didasarkan pada persentase gaji Dewan Direksi. Kepemilikan saham yang terpusat dalam satu kelompok atau satu keluarga, dapat menjadi salah satu penyebab lemahnya posisi Dewan Komisaris, karena pengangkatan posisi anggota Dewan Komisaris diberikan sebagai rasa penghargaan semata maupun berdasarkan hubungan keluarga atau kenalan dekat. Di Indonesia, mantan pejabat pemerintahan ataupun yang masih aktif, biasanya diangkat sebagai anggota Dewan Komisaris suatu perusahaan dengan tujuan agar mempunyai akses ke instansi pemerintah yang bersangkutan. Dalam hal ini integritas dan kemampuan Dewan Komisaris seringkali menjadi kurang penting. Pada gilirannya independensi Dewan Komisaris menjadi sangat diragukan karena hubungan khususnya dengan pemegang saham

mayoritas ataupun hubungannya dengan Dewan Direksi ditambah kurangnya integritas serta kemampuan Dewan Komisaris. (Herwidayatmo, 2000: hal.6-7)

Selain Dewan Komisaris, Auditor internal merupakan penilai yang sistematis dan objektif terhadap operasi dan kontrol yang berbeda-beda dalam organisasi untuk menentukan apakah informasi keuangan dan kontrol telah akurat dan dapat diandalkan, resiko sudah diidentifikasi dan diminimalisir, sumber daya telah digunakan secara efisien dan efektif; Tujuannya untuk dikonsultasikan dengan pihak manajemen dan membantu anggota organisasi dalam menjalankan tanggung jawabnya secara efektif (Sawyers, 2005;10). Dalam kaitannya dengan penerapan GCG, auditor internal bertanggung jawab memeriksa apakah ada perbuatan yang merugikan perusahaan, kecurangan oleh karyawan dan manipulasi terhadap pegawai perusahaan dengan cara melanggar hukum, serta memonitor prose pengadilan yang terjadi ataupun ditunda serta yang menyangkut masalah *corporate governance* dalam hal dimana perusahaan menjadi salah satu pihak yang terkait di dalamnya secara kontinu. Ini berkaitan dengan tujuan penerapan GCG pada BUMN yaitu memaksimalkan nilai perusahaan dengan meningkatkan prinsip keterbukaan, akuntabilitas, dan mendorong pengelolaan BUMN secara profesional.

Auditor internal melakukan penelaahan terhadap seluruh fungsi yang ada di organisasi dan memberikan tingkat keyakinan kepada manajemen dan komite audit mengenai keandalan pengendalian resiko, melakukan penilaian yang independen dan objektif terhadap struktur dan proses *governance* dan juga berperan sebagai katalis perubahan, memberikan input untuk perbaikan

terhadap struktur dan proses *governance*. Kecukupan pengawasan internal sepenuhnya menjadi tanggung jawab auditor internal. Oleh sebab itu dalam proses perencanaan sekalipun, auditor internal harus dilibatkan menjadi bagian dari perencanaan, dengan prasyarat utama auditor internal harus memiliki integritas dan bersih dari segalanya. Auditor internal memiliki landasan hukum PP No. 12 dan PP No. 13 Tahun 1998 dan bertugas untuk membantu direktur utama dalam fungsi pengawasan pelaksanaan pemeriksaan keuangan, operasional dan menilai pengendalian intern.

Namun dalam kenyataannya banyak perusahaan termasuk BUMD, peran auditor internal bisa dikatakan "*internal audit minded*" yang realitasnya sangat jauh dibandingkan dengan kebutuhan auditor internal dalam pengawasan pengendalian intern. Contohnya dalam hubungan kerja antara auditor internal dengan auditor eksternal hanya terbatas membahas atau menerima *audit findings* karena auditor eksternal bermitra kerja dengan bagian akuntansi. Selain itu sebagian besar peran auditor internal hanya *compliance audit*. Padahal posisi departemen auditor internal pada organisasi perusahaan langsung berada di bawah direktur utama dan mempunyai hubungan kerja dengan komite audit (Tobing, 2006:125). Dengan demikian tanggung jawab auditor internal dengan kaitannya dengan penerapan GCG diduga belum berjalan sesuai dengan yang diharapkan.

Untuk meraih keuntungan, banyak perusahaan yang melakukan berbagai kecurangan dan pelanggaran hukum. Contohnya kasus korupsi yang terjadi di PT. Bank Nagari Cabang Painan yang terungkap pada bulan

September tahun 2007. Dimana terjadi penyimpangan dana dalam pengadaan alat-alat dan mesin pertanian (Alsintan) di Kabupaten Pesisir Selatan pada tahun 2005 senilai kurang lebih 13,7 miliar ([www. Okezone.com](http://www.okezone.com)). Kasus korupsi ini menunjukkan bahwa perusahaan masih mengabaikan pelaksanaan *corporate governance* yang baik di lingkungan perusahaan serta peran auditor internalnya yang belum optimal sehingga praktik-praktik penyimpangan berpeluang untuk terjadi.

Selain itu juga terdapat kasus korupsi yang dilakukan oleh Maryulis dan Dento Nian Gani dalam Pengadaan barang dan jasa PT Tuah Sakato Grafika Padang (www.PadangKini.com). Kasus lainnya adalah kasus KKN yang terjadi di PDAM Padang yang dilakukan oleh mantan gubernur Sumbar Hasan Basri Durin selama dua periode jabatannya sebagai Gubernur Sumbar (Kompas, 2 Mei 2001). Hal ini juga menunjukkan bahwa tujuan penerapan GCG untuk mendorong pengelolaan BUMN secara profesional, transparan dan efisien belum terwujud.

Berdasarkan keterangan-keterangan dan fenomena-fenomena yang terjadi di atas, hal itu tidak luput pula terjadi dalam dalam Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) yang juga merupakan perusahaan milik pemerintah, didirikan oleh pemerintah daerah serta diawasi langsung oleh pemerintah daerah guna menunjang perekonomian dan pembangunan daerah tersebut.

Sebagaimana yang diamanatkan dalam GBHN 1999 dan Undang-undang No. 25. Tahun 2000 tentang Program Pembangunan Nasional (Propenas), tahun 2000 – 2004 adalah bahwa perwujudan otonomi daerah

dalam pertumbuhan ekonomi dan pemerataan antar daerah dilaksanakan melalui berbagai arah kebijakan, utamanya adalah: (a) mengembangkan otonomi daerah secara luas, nyata, dan bertanggung jawab dalam rangka pemberdayaan masyarakat, serta berbagai lembaga ekonomi dan masyarakat di daerah; (b) melakukan pengkajian dan saran kebijakan lebih lanjut tentang berlakunya otonomi daerah bagi daerah provinsi, daerah kabupaten dan kota serta daerah pedesaan; dan (c) mewujudkan perimbangan keuangan antara pusat dan daerah secara adil dengan mengutamakan kepentingan daerah yang lebih luas melalui desentralisasi perizinan dan investasi serta pengelolaan sumber daya di daerah.

Penelitian terdahulu yang dilakukan oleh Yayang Wirawan (2008) menguji pengaruh peran auditor internal dan etika bisnis terhadap pelaksanaan prinsi-prinsip GCG di BUMN. Hasilnya menunjukkan bahwa terdapat pengaruh yang positif antara peran auditor internal dan etika bisnis terhadap pelaksanaan prinsip-prinsip GCG.

Walaupun pemerintah dalam hal ini kementerian BUMN, Badan Pengawas Pasar Modal (BAPEPAM) dan Direksi Bursa Efek Jakarta (BEJ) telah mewajibkan BUMN dan BUMD serta entitasnya untuk menerapkan kebijakan GCG yang bertujuan untuk menciptakan kepastian hukum yang bermuara pada kepentingan investor dan masyarakat, namun dalam kenyataannya masih banyak ditemukan penyimpangan yang terdapat dalam tubuh BUMD sehingga menyebabkan memburuknya kinerja BUMD tersebut dan tidak terlindungnya hak-hak pemegang saham dan *stakeholders*. Peneliti

yakin apabila hal ini tidak diteliti maka pelaksanaan GCG pada BUMD menjadi terkendala. Hal itulah yang memotivasi peneliti untuk melakukan penelitian tentang pelaksanaan GCG pada BUMD yang mana akan diteliti mengenai ”pengaruh peran dewan komisaris dan auditor internal terhadap pelaksanaan prinsip-prinsip *good corporate governance*”.

B. Identifikasi Masalah

Berdasarkan latar belakang permasalahan di atas, maka dapat diidentifikasi masalah sebagai berikut:

1. Pengaruh peran direktur utama terhadap pelaksanaan *good corporate governance*.
2. Pengaruh peran direksi terhadap pelaksanaan *good corporate governance*.
3. Pengaruh peran dewan komisaris terhadap pelaksanaan *good corporate governance*.
4. Pengaruh peran Pimpinan Cabang terhadap pelaksanaan *good corporate governance*.
5. Pengaruh peran auditor internal terhadap pelaksanaan *good corporate governance*.

C. Pembatasan Masalah

Pembatasan masalah diperlukan untuk memfokuskan permasalahan serta data yang akan dibahas dalam penelitian ini. Penulis membatasi penelitian ini pada pengaruh peran dewan komisaris dan auditor internal terhadap pelaksanaan *good corporate governance* pada Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) di kota Padang.

D. Perumusan Masalah

Berdasarkan pembatasan masalah diatas, maka penulisan ini dapat dirumuskan sebagai berikut:

1. Se jauh mana pengaruh peran dewan komisaris dan auditor internal secara bersama-sama terhadap pelaksanaan *good corporate governance*.
2. Se jauh mana pengaruh peran dewan komisaris terhadap pelaksanaan *good corporate governance*.
3. Se jauh mana pengaruh peran auditor internal terhadap pelaksanaan *good corporate governance*.

E. Tujuan Penelitian

Berdasarkan perumusan masalah di atas maka penelitian ini bertujuan untuk mengetahui:

1. Pengaruh peran dewan komisaris dan auditor internal secara bersama-sama terhadap pelaksanaan *good corporate governance*.

2. pengaruh peran dewan komisaris terhadap pelaksanaan *good corporate governance*.
3. pengaruh peran auditor internal terhadap pelaksanaan *good corporate governance*.

F. Manfaat Penelitian

Kegunaan dari penulisan ini adalah:

1. Meningkatkan pengetahuan dan pemahaman penulis tentang pengaruh peran dewan komisaris dan auditor internal terhadap pelaksanaan *good corporate governance*.
2. Memberikan kontribusi bagi dunia bisnis, khususnya BUMD dalam penerapan prinsip-prinsip *good corporate governance* dalam mencapai visi dan misi organisasi.
3. Memberikan kontribusi bagi dunia pendidikan dalam kaitannya dengan *good corporate governance*.

BAB II

KAJIAN TEORI, KERANGKA KONSEPTUAL, DAN HIPOTESIS

A. KAJIAN TEORI

1. *Good Corporate Governance*

Hubungan perusahaan kepada pemegang saham dan *stakeholders* yang lain harus ditata secara sehat dan mengindahkan berbagai macam undang-undang dan ketentuan hukum lainnya yang berlaku di negara masing-masing. Kalau tidak hal ini dapat menurunkan kinerja bisnis perusahaan dan menurunkan kepercayaan calon kreditor dan investor. *Corporate governance* yang tidak sehat dapat menimbulkan godaan penyalahgunaan jabatan oleh pengurus dan manajemen perusahaan yang lemah manajemen kontrolnya.

a. Pengertian

1) Pengertian *Corporate Governance*

Forum for Corporate Governance in Indonesia (FCGI) tahun 2006 mendefenisikan *corporate governance* sebagai berikut :

“seperangkat peraturan yang mengatur hubungan antara pemegang saham, pengurus (pengelola) perusahaan, pihak kreditor, pemerintah, karyawan, serta para pemegang kepentingan internal dan eksternal lainnya yang berkaitan dengan hak-hak dan kewajiban mereka atau dengan kata lain suatu system yang mengendalikan perusahaan. Tujuan *corporate governance* adalah untuk menciptakan nilai tambah bagi semua pihak yang berkepentingan (*stakeholders*)”

Organization for Economic corporation and Development

(OECD) tahun 2004 mendefenisikan *corporate governance* sebagai berikut :

“Corporate Governance is the system by wich business corporation are directed and controlled. The corporate governance structure specifies the distribution of right and responsibilities among different participants in the corporation, such as the board, the managers, shareholders and other stakeholders, and apells out the rules and procedure for making decision on corporate affairs. By doing this, it also provides the structure through wichh the company objectivise are set, and the means of attaining those objectives and monitoring performance”

Dari defenisi OECD di atas dapat ditangkap bahwa *corporate governance* merupakan suatu sistem yang dipergunakan untuk mengarahkan dan mengendalikan kegiatan bisnis perusahaan, mengatur pembagian tugas, hak dan kewajiban mereka yang berkepentingan terhadap kelangsungan hidup perusahaan, termasuk para pemegang saham, dewan pengurus, para manajer, dan semua anggota *stakeholders* non pemegang saham dan juga mengetengahkan ketentuan dan prosedur yang harus diperhatikan dalam pengambilan keputusan yang bersangkutan dengan kelangsungan usaha perusahaan.

The Australian Stock Exchange (ASX) tahun 2003

mendefenisikan *corporate governance* sebagai berikut :

“Corporate governance is the system by which companies are directed and managed. It influences how the objectivies of the company set and achieved, how risk is monitored and assessed, and how performance is optimized”

ASX berpendapat bahwa tata kelola perusahaan merupakan suatu sistem yang digunakan untuk mengarahkan dan mengelola kegiatan perusahaan dan mempunyai pengaruh besar dalam menentukan sasaran usaha maupun dalam mencapai sasaran tersebut dan bagaimana mencapai kinerja bisnis yang optimal serta bagaimana analisis dan pengelolaan dan pengendalian resiko bisnis yang dihadapi perusahaan.

Dari berbagai defenisi di atas tentang *corporate governance* dapat disimpulkan bahwa *corporate governance* adalah suatu sistem yang digunakan untuk mengarahkan, mengelola, dan mengendalikan kegiatan bisnis perusahaan, mengatur dan pertanggungjawaban dan antara perusahaan dengan *stakeholders* dalam upaya untuk mnciptakan nilai tambah bagi pihak-pihak yang berkepentingan.

2) Pengertian *Good Corporate Governance*

Pengertian GCG menurut *Forum for Corporate Governance in Indonesia* (FCGI) tahun 2006 adalah :

“good governance is collection of board principle s and practices for the efficient, effective, and profitable running of an organization in pursuit in strategic objectives and in compliance with principle of the best businnes practice and applicable legal and regulatory requirements”

FCGI memandang bahwa tata kelola perusahaan yang baik mencakup prinsip dan praktek dewan pengurus untuk efisiensi,

efektivitas, dan profitabilitas perusahaan dalam mencapai sasaran objektif dan keselarasan dengan praktek bisnis terbaik dan dapat digunakan secara legal dan untuk keperluan pengaturan.

Keputusan Menteri Negara BUMN nomor : KEP-117/M-MBU/2002 tentang penerapan praktik GCG pada BUMN mendefenisikan GCG sebagai berikut :

“Suatu proses dan struktur yang digunakan oleh organ BUMN untuk meningkatkan keberhasilan usaha dan akuntabilitas perusahaan yang mewujudkan nilai pemegang saham dalam jangka panjang dengan tetap memperhatikan kepentingan *stakeholder* lainnya, berdasarkan peraturan perundangan dan nilai-nilai etika”

Pengertian GCG menurut Bank Indonesia dalam peraturan Bank Indonesia No. 8/4/PBI/2006 tentang pelaksanaan GCG bagi bank umum adalah :

“*Good corporate governance* adalah suatu tata kelola bank yang menerapkan prinsip-prinsip keterbukaan (*transparency*), akuntabilitas (*accountability*), pertanggungjawaban (*responsibility*), independensi (*independency*), dan kewajiban (*afairness*)”

Dari defenisi-defenisi tentang GCG di atas dapat disimpulkan bahwa GCG adalah praktek penyelenggaraan bisnis secara sehat dan beretika yang mengatur tata hubungan organ-organ perusahaan dalam rangka meningkatkan kinerja perusahaan dengan memperhatikan para *stakeholder* lainnya dari perusahaan.

b. Prinsip-prinsip *Good Corporate Governance*

Dalam upaya mendorong penerapan GCG, diperlukan seperangkat prinsip yang dapat dijadikan sebagai acuan dalam pengembangan maupun penerapan serta evaluasi dari GCG pada BUMD. Tujuan penerapan prinsip tersebut adalah untuk meletakkan landasan bagi pengembangan pelaksanaan GCG di lingkungan perusahaan secara umum, termasuk BUMD. Prinsip-prinsip tersebut harus dilaksanakan dalam setiap usaha pemanifestasian GCG. Prinsip-prinsip itu juga menjadi praktek dalam pengujian keberhasilan aplikasi GCG di masing-masing perusahaan.

Prinsip-prinsip GCG menurut *Forum for Corporate Governance in Indonesia* (FCGI) tahun 2006 :

1. *Fairness* (kewajaran)
 - a. Membuat peraturan korporasi yang melindungi kepentingan minoritas.
 - b. Membuat pedoman perilaku perusahaan (*corporate conduct*) dan atau kebijakan-kebijakan yang melindungi korporasi terhadap perbuatan buruk orang dalam, *self-dealing*, dan konflik kepentingan.
 - c. Menetapkan peran dan tanggungjawab Dewan Komisaris, Direksi dan Komite, termasuk sistem remunerasi.
 - d. Menyajikan informasi secara wajar atau pengungkapan penuh material apapun.
 - e. Mengedepankan *equal job opportunity*.

2. *Disclosure and Transparency* (transparansi)

- a. Mengembangkan sistem akuntansi (*accounting system*) yang berbasis standar akuntansi dan *best practices* yang menjamin adanya laporan keuangan dan pengungkapan yang berkualitas.
- b. Menggunakan Information Technology (IT) dan Management Information System (MIS) untuk menjamin adanya pengukuran kinerja yang memadai dan proses pengambilan keputusan yang efektif oleh Dewan Komisaris dan Direksi.
- c. Mengembangkan *enterprise risk management* yang memastikan bahwa semua resiko signifikan telah diidentifikasi, diukur, dan dapat dikelola pada tingkat toleransi yang jelas.
- d. Mengumumkan jabatan yang kosong secara terbuka.

3. *Accountability* (akuntabilitas)

- a. Menyiapkan laporan keuangan (*financial statement*) pada waktu yang tepat dengan cara yang tepat.
- b. Mengembangkan komite audit dan resiko untuk mendukung fungsi pengawasan oleh dewan komisaris.
- c. Mengembangkan dan merumuskan kembali peran dan fungsi internal audit sebagai mitra bisnis strategic berdasarkan *best practices* (bukan sekedar audit).
- d. Menjaga manajemen kontrak yang bertanggungjawab dan menangani pertentangan (*dispute*).

- e. Menggunakan *eksternal auditor* yang memenuhi syarat (berbasis profesionalisme).
4. *Responsibility* (responsibilitas)
 1. Kesadaran bahwa tanggung jawab merupakan konsekuensi logis dari adanya wewenang.
 2. Menyadari akan adanya tanggung jawab sosial.
 3. Menghindari penyalahgunaan kekuasaan.
 4. Menjadi profesional yang menjunjung etika.
 5. Memelihara lingkungan bisnis yang sehat.

Prinsip-prinsip GCG yang dirumuskan oleh *Organisation for Economic Corporation and Development* (OECD) tahun 2004 adalah :

1. *Transparasi*, yaitu keterbukaan dalam melaksanakan proses pengambilan keputusan dan keterbukaan dalam mengemukakan informasi materiil dan relevan mengenai perusahaan.
2. *Kemandirian*, yaitu suatu keadaan dimana perusahaan dikelola secara profesional tanpa benturan kepentingan dan pengaruh/tekanan dari pihak manapun yang tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan prinsip-prinsip korporasi yang sehat.
3. *Akuntabilitas*, yaitu kejelasan fungsi, pelaksanaan dan pertanggungjawaban sehingga pengelolaan perusahaan terlaksana secara efektif.

4. Pertanggungjawaban, yaitu kesesuaian dalam pengelolaan perusahaan terhadap peraturan perundang-undangan yang berlaku dan prinsip-prinsip korporasi yang sehat.
5. Kewajaran, yaitu keadilan dan kesetaraan di dalam memenuhi hak-hak *stakeholders* yang timbul berdasarkan perjanjian dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Prinsip-prinsip GCG menurut Bank Indonesia (2006) adalah :

1. kewajaran
 - a. Membuat peraturan yang dapat melindungi kepentingan pemegang saham minoritas.
 - b. Membuat kebijakan melindungi perusahaan.
 - c. Menyajikan informasi secara wajar/dengan pengungkapan penuh.
2. Pengungkapan dan Transparansi
 - a. Mengungkapkan informasi yang akurat.
 - b. Menerapkan sistem akuntansi.
 - c. Mengembangkan *Information Technology* (IT) dan *management Information System* (MIS).
 - d. Mengembangkan *enterprise management*.
 - e. Mengumumkan jabatan yang kosong secara terbuka.
3. Akuntabilitas
 - a. Menyiapkan laporan keuangan.

- b. Mengembangkan peran satuan pengawas intern mendukung fungsi satuan pengawas intern.
 - c. Merumuskan peran dan fungsi satuan pengawas intern.
 - d. Penegakan hukum.
 - e. Menggunakan satuan pengawas intern yang memenuhi syarat.
4. Pertanggungjawaban
- a. Adanya tanggung jawab sosial perusahaan.
 - b. Menghindari penyalahgunaan kekuasaan.
 - c. Aparat perusahaan dalam bekerja berusaha menjadi profesional.
 - d. Memelihara lingkungan bisnis yang sehat.
5. Independensi
- a. Mengelola perusahaan secara profesional.
 - b. Menghindari dominasi yang tidak wajar.
 - c. Menghindari segala benturan kepentingan dari berbagai pihak

Menurut *United Nations Development Program (UNDP) PBB*, prinsip-prinsip yang perlu dianut dan dicerminkan agar terciptanya *good governance* adalah :

- a. *Fairness in and enforcement of rules of law*
- b. *Transparancy*
- c. *Responsiveness in serving all stakeholders*
- d. *Consensus Orientation*
- e. *Equity*

f. Effectiveness and efficiency

g. Accountability

h. Strategic vision

c. Pedoman *Good Corporate Governance*

Pedoman GCG bagi masyarakat bisnis Indonesia yang dikeluarkan oleh Komite Nasional Kebijakan *Corporate Governance* (2001) antara lain memuat hal-hal sebagai berikut :

1. Pemegang saham dan hak mereka
2. Fungsi dewan komisaris perusahaan
3. fungsi direksi perusahaan
4. Sistem audit
5. Sekretaris perusahaan
6. *The stakeholders*
7. Prinsip pengungkapan informasi perusahaan secara transparan
8. Prinsip kerahasiaan
9. Informasi orang dalam
10. Etika bisnis dan korupsi
11. Donasi
12. Kepatuhan pada perundang-undangan tentang proteksi kesehatan, keselamatan kerja, dan pelestarian lingkungan hidup
13. Kesempatan kerja yang sama

Pihak-pihak yang terkait yang berada di dalam perusahaan antara lain :

1. Pemegang saham
2. Dewan komisaris
3. Dewan direksi
4. Komite-komite komisaris (*board's committees*)

Adapun pihak-pihak lain yang berkepentingan bagi pelaksanaan GCG di dalam perusahaan terdiri dari :

1. *Corporate secretary*
2. Auditor
3. Karyawan
4. Kreditur dan penyandang dan lainnya
5. Pemasok (supplier) dan pelanggan (consumer)
6. Pemerintah
7. Masyarakat umum (*society at large*)

2. Dewan Komisaris

a. Pengertian Dewan komisaris

Menurut Undang-Undang Perseroan Terbatas (UUPT), yaitu Pasal 97 UUPT, Komisaris bertugas mengawasi kebijaksanaan Direksi dalam menjalankan perusahaan serta memberikan nasihat kepada Direksi. Lebih lanjut Pasal 98 UUPT menegaskan, bahwa Komisaris wajib dengan itikad baik dan penuh tanggung jawab menjalankan

tugas untuk kepentingan perseroan. Disamping itu UUPT juga menetapkan, bahwa orang yang dapat diangkat sebagai anggota Dewan Komisaris adalah orang perseorangan yang mampu melaksanakan perbuatan hukum dan tidak pernah dinyatakan pailit, atau orang yang pernah dihukum karena melakukan tindak pidana yang merugikan keuangan negara dalam waktu 5 (lima) tahun sebelum pengangkatannya sebagai anggota Dewan Komisaris.

Mengenai kepemilikan saham anggota Dewan Komisaris, UUPT menetapkan, bahwa anggota Dewan Komisaris wajib melaporkan kepada perusahaan tentang kepemilikan sahamnya dan atau anggota keluarganya pada perusahaan tersebut atau perusahaan lain. Komisaris sebuah perusahaan diangkat oleh Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS). Mereka diangkat untuk suatu periode tertentu, dan apabila dimungkinkan, mereka bisa diangkat kembali. Dalam Anggaran Dasar diatur tata cara pencalonan, pengangkatan dan pemberhentian anggota Dewan Komisaris, tanpa mengurangi hak pemegang saham dalam pencalonan tersebut. Akhirnya, UUPT menetapkan, bahwa anggota Dewan Komisaris dapat diberhentikan atau diberhentikan sementara oleh RUPS. Aktifnya peranan Dewan Komisaris dalam praktek sangat tergantung pada lingkungan yang diciptakan oleh perusahaan yang bersangkutan.

Menurut Egon Zehnder (2000;12), definisi Dewan Komisaris adalah sebagai berikut :

“merupakan inti dari *Corporate Governance* yang ditugaskan untuk menjamin pelaksanaan strategi perusahaan, mengawasi manajemen dalam mengelola perusahaan, serta mewajibkan terlaksananya akuntabilitas”

Selanjutnya tentang definisi Dewan Komisaris, Egon Zehnder menjelaskan bahwa :

“Pada intinya, Dewan Komisaris merupakan suatu mekanisme mengawasi dan mekanisme untuk memberikan petunjuk dan arahan pada pengelola perusahaan. Mengingat manajemen yang bertanggungjawab untuk meningkatkan efisiensi dan daya saing perusahaan sedangkan Dewan Komisaris bertanggungjawab untuk mengawasi manajemen maka Dewan Komisaris merupakan pusat ketahanan dan kesuksesan perusahaan”

Menurut *Forum for Corporate Governance in Indonesia* (FCGI) tahun 2008 dalam Peranan Dewan Komisaris dan Komite Audit Dalam Pelaksanaan GCG (www.fcgi.or.id) berkenaan dengan bentuk Dewan dalam sebuah perusahaan, terdapat dua sistem yang berbeda yang berasal dari dua sistem hukum yang berbeda, yaitu *Anglo Saxon* dan dari Kontinental Eropa.

Dewan Komisaris dalam *One Tier System* (*Anglo Saxon*) dan dalam *Two Tiers System* (*Kontinental Eropa*). Berkenaan dengan bentuk Dewan dalam sebuah perusahaan, terdapat dua sistem yang berbeda yang berasal dari dua sistem hukum yang berbeda, yaitu *Anglo Saxon* dan dari Kontinental Eropa. Sistem Hukum *Anglo Saxon*

mempunyai sistem Satu Tingkat atau *One Tier System*. Di sini perusahaan hanya mempunyai satu Dewan Direksi yang pada umumnya merupakan kombinasi antara manajer atau pengurus senior (Direktur Eksekutif) dan Direktur Independen yang bekerja dengan prinsip paruh waktu (Non Direktur Eksekutif). Pada dasarnya yang disebut belakangan ini diangkat karena kebijakannya, pengalamannya dan relasinya. Negara-negara dengan *One Tier System* misalnya Amerika Serikat dan Inggris.

Sistem Hukum Kontinental Eropa mempunyai Sistem Dua Tingkat atau *Two Tiers System*. Di sini perusahaan mempunyai dua badan terpisah, yaitu Dewan Pengawas (Dewan Komisaris) dan Dewan Manajemen (Dewan Direksi). Yang disebutkan terakhir, yaitu Dewan Direksi, mengelola dan mewakili perusahaan di bawah pengarahan dan pengawasan Dewan Komisaris. Dalam sistem ini, anggota Dewan Direksi diangkat dan setiap waktu dapat diganti oleh badan pengawas (Dewan Komisaris). Dewan Direksi juga harus memberikan informasi kepada Dewan Komisaris dan menjawab hal-hal yang diajukan oleh Dewan Komisaris. Sehingga Dewan Komisaris terutama bertanggungjawab untuk mengawasi tugas-tugas manajemen. Dalam hal ini Dewan Komisaris tidak boleh melibatkan diri dalam tugas-tugas manajemen dan tidak boleh mewakili perusahaan dalam transaksi-transaksi dengan pihak ketiga. Anggota Dewan Komisaris diangkat dan diganti dalam Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS). Negara-

negara dengan *Two Tiers System* adalah Denmark, Jerman, Belanda, dan Jepang. Karena system hukum Indonesia berasal dari sistem hukum Belanda, maka hokum perusahaan Indonesia menganut *Two Tiers System* untuk struktur dewan dalam perusahaan.

b. Peran Dewan Komisaris

Dewan Komisaris memegang peranan yang sangat penting dalam perusahaan, terutama dalam pelaksanaan *Good Corporate Governance*. Lebih lanjut tugas-tugas utama Dewan Komisaris menurut Egon Zehnder (2000;13) adalah :

1. Menilai dan mengarahkan strategi perusahaan, garis-garis besar rencana kerja, kebijakan pengendalian risiko, anggaran tahunan dan rencana usaha; menetapkan sasaran kerja; mengawasi pelaksanaan dan kinerja perusahaan; serta memonitor penggunaan modal perusahaan, investasi dan penjualan aset.
2. Menilai sistem penetapan penggajian pejabat pada posisi kunci dan penggajian anggota Dewan Direksi, serta menjamin suatu proses pencalonan anggota Dewan Direksi yang transparan dan adil.
3. Memonitor dan mengatasi masalah benturan kepentingan pada tingkat manajemen, anggota Dewan Direksi dan anggota Dewan Komisaris, termasuk penyalahgunaan aset perusahaan dan manipulasi transaksi perusahaan.
4. Memonitor pelaksanaan *Governance*, dan mengadakan perubahan di mana perlu.

5. Memantau proses keterbukaan dan efektifitas komunikasi dalam perusahaan.(*OECD Principles of Corporate Governance*).

3. Auditor Internal

a. Pengertian Auditor Internal

The Institute of Internal Auditors (IIA) pada tahun 2004 memperkenalkan *Standards for The Profesional Practice of Internal Auditing* (SPPIA). Standar tersebut mendefenisikan audit internal sebagai fungsi penilaian independen yang dibentuk dalam perusahaan untuk memeriksa dan mengevaluasi aktivitas-aktivitasnya sebagai jasa yang diberikan kepada perusahaan.

Defenisi audit internal menurut *Guidance Task Force* (GTF) tahun 1999 yaitu:

“Audit internal adalah sebuah aktivitas konsultasi dan keyakinan objektif yang dikelola secara independen di dalam organisasi dan diarahkan oleh filosofi penambahan nilai untuk meningkatkan operasional perusahaan. Audit tersebut membantu organisasi dalam mencapai tujuannya dengan menerapkan pendekatan yang sistematis dan berdisiplin untuk mengevaluasi dan meningkatkan efektifitas proses pengelolaan resiko, kecukupan kontrol dan pengelolaan organisasi.”

Konsersium Organisasi Profesi Audit Internal tahun 2004 mendefenisikan audit internal sebagai berikut:

“Audit internal adalah kegiatan *assurance* dan konsultasi yang independent dan objektif, yang dirancang untuk memberikan nilai tambah dan meningkatkan kegiatan

operasi organisasi. Audit internal membantu organisasi untuk mencapai tujuannya, melalui suatu pendekatan yang sistematis dan teratur untuk mengevaluasi dan meningkatkan efektifitas pengelolaan resiko, pengendalian atas proses *governance*.”

Sawyer’s mendefenisikan audit internal sebagai berikut:

“Audit internal adalah sebuah penilaian yang sistematis dan objektif yang dilakukan auditor internal terhadap operasi dan kontrol yang berbeda-beda dalam organisasi untuk menentukan apakah (1) informasi keuangan dan operasi telah akurat dan dapat diandalkan; (2) resiko yang dihadapi perusahaan telah diidentifikasi dan diminimalisasi’ (3) peraturan eksternal serta kebijakan dan prosedur internal yang bisa diterima telah diikuti; (4) kriteria operasi yang memuaskan telah dipenuhi; (5) sumber daya telah digunakan secara efisien dan ekonomis; dan (6) tujuan organisasi telah dicapai secara efektif semua dilakukan dengan tujuan untuk dikonsultasikan dengan manajemen dan membantu anggota organisasi dalam menjalankan tanggung jawabnya secara efektif.”

Dari defenisi-defenisi di atas mengenai auditor internal, maka dapat disimpulkan bahwa audit internal adalah kegiatan yang sistematis dan objektif yang dilakukan oleh orang yang kompeten dan independen di dalam organisasi terhadap aktivitas yang diaudit dan menelaah aktivitas secara terus menerus yang diarahkan untuk penambahan nilai dan meningkatkan operasional perusahaan dalam mencapai tujuannya.

b. Peran Auditor Internal

Auditor internal memegang peranan penting dalam aktivitas-aktivitas organisasi perusahaan. Aktivitas audit internal dilakukan dalam kondisi dan budaya yang beragam; dalam organisasi-organisasi bervariasi baik dalam tujuan maupun struktur; dan oleh orang di dalam atau di luar organisasi. Berikut ini adalah peran auditor internal menurut *The Institute of Internal Auditor* tahun 2004:

1) Tujuan, kewenangan dan tanggung jawab

Tujuan, kewenangan dan tanggung jawab audit internal harus dinyatakan secara formal dalam karakter audit internal. Konsisten dengan Standar Profesi Audit Internal (SPAUI) dan mendapat persetujuan dari pimpinan dan dewan pengawas organisasi.

2) Independensi dan objektivitas

a) Fungsi audit internal memiliki akses komunikasi yang memadai terhadap pimpinan dan dewan pengawas organisasi.

b) Auditor internal harus memiliki sikap mental yang objektif, tidak memihak dan menghindari kemungkinan timbulnya pertentangan kepentingan.

c) Jika prinsip independensi dan objektivitas tidak dapat dicapai baik secara fakta maupun dalam kesan, hal ini harus diungkapkan kepada pihak yang berwenang.

3) Keahlian dan kecermatan fungsional

- a) Penanggung jawab fungsi audit internal harus memperoleh saran dan asistensi dari pihak yang kompeten jika pengetahuan, keterampilan dan kompetensi dari staf auditor internal tidak memadai untuk pelaksanaan sebahagian atau seluruh penugasannya.
- b) Auditor internal harus memiliki pengetahuan yang memadai untuk dapat mengenali, meneliti dan menguji adanya indikasi kecurangan.
- c) Fungsi audit internal secara kolektif harus memiliki pengetahuan tentang risiko dan pengendalian yang penting dalam bidang teknologi informasi dan teknik-teknik audit harus berbasis teknologi informasi yang tersedia.
- d) Audit internal harus menerapkan kecermatan dan keterampilan yang layak dilakukan oleh seorang auditor internal yang hati-hati dan kompeten.
- e) Auditor internal harus meningkatkan pengetahuan, keterampilan dan kompetensinya melalui pengembangan profesional yang berkelanjutan.

- 4) Program jaminan dan peningkatan kualitas fungsi audit internal
 - a) Harus ada penilaian internal oleh fungsi audit internal secara berkesinambungan atas kegiatan dan kinerja fungsi audit internal.
 - b) Adanya penilaian berkala yang dilakukan oleh pihak lain dari dalam organisasi yang memiliki pengetahuan tentang standar dan praktek audit internal.
 - c) Adanya penilaian eksternal yang sekurang-kurangnya sekali dalam dua tahun oleh pihak luar perusahaan yang independen dan kompeten.
 - d) Penanggung jawab fungsi audit internal harus melaporkan hasil penilaian dari pihak eksternal kepada pimpinan dan dewan pengawas organisasi.
 - e) Dalam laporan kegiatan periodiknya, auditor internal harus memuat pernyataan bahwa aktivitasnya dilaksanakan sesuai dengan standar profesi audit internal.
 - f) Auditor internal mengungkapkan kepada pimpinan dan dewan pengawas organisasi apabila terdapat ketidakpatuhan terhadap standar profesi auditor internal dan kode etik yang mempengaruhi ruang lingkup dan aktivitas audit internal secara signifikan.

5) Pengelolaan fungsi audit internal

- a) Rencana penugasan audit internal harus independen berdasarkan penilaian risiko yang dilakukan paling sedikit setahun sekali.
- b) Penanggung jawab fungsi audit internal harus mengkomunikasikan rencana kegiatan audit dan kebutuhan sumber daya kepada pimpinan dan dewan pengawas organisasi untuk mendapat persetujuan.
- c) Penanggung jawab fungsi audit internal harus memastikan bahwa sumber daya fungsi audit internal sesuai, memadai dan dapat digunakan secara efektif untuk mencapai rencana-rencana yang telah disetujui.
- d) Penanggung jawab fungsi audit internal harus menetapkan kebijakan dan prosedur sebagai pedoman bagi pelaksanaan kegiatan fungsi audit internal.
- e) Penanggung jawab fungsi audit internal harus menyampaikan laporan secara berkala kepada pimpinan dan dewan pengawas. Perbandingan rencana dan realisasi yang mencakup sasaran, wewenang, tanggung jawab dan kinerja fungsi audit internal.

6) Lingkup penugasan

- a) Fungsi audit internal harus membantu organisasi dengan cara mengidentifikasi dan mengevaluasi risiko signifikan dan

memberikan kontribusi terhadap peningkatan pengelolaan risiko dan sistem pengendalian intern.

- b) Fungsi audit internal harus mengevaluasi kecukupan dan efektifitas sistem pengendalian intern yang mencakup *governance*, kegiatan operasi dan sistem informasi organisasi.
 - c) Fungsi audit internal harus memastikan sampai sejauh mana sasaran dan tujuan program serta kegiatan operasi telah ditetapkan dan sejalan dengan sasaran dan tujuan organisasi.
 - d) Auditor internal harus mereview kegiatan operasi dan program untuk memastikan sampai sejauh mana hasil-hasil yang diperoleh konsisten dengan tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan.
 - e) Untuk mengevaluasi sistem pengendalian intern diperlukan kriteria yang memadai.
 - f) Fungsi auditor internal harus mengevaluasi rancangan, implementasi dan efektifitas dari kegiatan, program dan sasaran organisasi yang berhubungan dengan etika.
- 7) Perencanaan penugasan
- a) Auditor internal harus menetapkan sasaran untuk setiap penugasan.

- b) Agar sasaran penugasan tercapai maka fungsi audit internal harus mempunyai ruang lingkup penugasan yang memadai.
 - c) Auditor internal harus menyusun dan mendokumentasikan program kerja dalam rangka mencapai sasaran penugasan.
- 8) Pelaksanaan penugasan
- a) Auditor internal harus mengidentifikasi informasi yang memadai, handal, relevan dan berguna untuk mencapai sasaran penugasan.
 - b) Auditor internal harus mendasarkan kesimpulan dan hasil penugasan pada analisis dan evaluasi yang tepat.
 - c) Auditor internal harus merekomendasikan informasi yang relevan untuk mendukung kesimpulan dan hasil penugasan.
 - d) Setiap penugasan harus disupervisi dengan tepat untuk memastikan tercapainya sasaran, terjaminnya kualitas dan meningkatnya kemampuan staff.
- 9) Komunikasi hasil penugasan
- a) Komunikasi harus mencakup sasaran dan lingkup penugasan, simpulan, rekomendasi dan rencana tindakannya.
 - b) Komunikasi akhir hasil penugasan bila memungkinkan memuat opini keseluruhan dan kesimpulan auditor internal.

- c) Auditor internal dianjurkan untuk memberi apresiasi dalam komunikasi hasil penugasan terhadap kinerja yang memuaskan dan kegiatan yang direview.
 - d) Bilamana hasil penugasan disampaikan kepada pihak luar organisasi, maka pihak berwenang harus menetapkan pembatasan dalam distribusi dan penggunaannya.
 - e) Komunikasi yang disampaikan baik tertulis maupun lisan harus akurat, objektif, jelas, ringkas, konstruktif, lengkap dan tepat waktu.
 - f) Pengungkapan atas ketidakpatuhan terhadap standar.
 - g) Penanggung jawab fungsi audit internal harus mengkomunikasikan hasil penugasan kepada pihak yang berhak.
- 10) Pemantauan tindak lanjut
- Penanggung jawab fungsi audit internal harus menyusun dan menjaga sistem untuk memantau tindak lanjut hasil penugasan dan telah dikomunikasikan kepada manajemen.
- 11) Resolusi penerimaan resiko dan manajemen
- Apabila manajemen senior telah memutuskan untuk menanggung resiko yang tersisa (residual) yang sebenarnya tidak dapat

diterima oleh organisasi penanggung jawab fungsi audit internal harus mendiskusikan masalah ini dengan manajemen senior.

4. Penelitian Yang Relevan

- a) Penelitian sebelumnya dilakukan oleh Yayang Wirawan tahun 2008 yang menguji pengaruh peran auditor internal dan etika bisnis terhadap pelaksanaan prinsip-prinsip GCG. Dimana penelitian ini dilakukan di 41 cabang BUMN yang ada di kota Padang dengan responden sebanyak 123 (seratus dua puluh tiga) orang.

Jenis penelitian yang dilakukan oleh Yayang adalah *eksplanatoris asosiatif*. Metode pengumpulan data adalah dengan menggunakan kuesioner yang disebarakan pada auditor internal, pimpinan cabang, dan pimpinan wilayah masing-masing BUMN. Metode analisis data menggunakan analisis regresi berganda dan dilakukan uji f untuk melihat pengaruh secara bersama, dan uji t untuk melihat pengaruh secara parsial. Hasil penelitiannya menunjukkan bahwa terdapat pengaruh peran auditor internal dan etika bisnis terhadap pelaksanaan prinsip-prinsip GCG.

- b) Penelitian lain dilakukan oleh Melisa pada tahun 2007, yang menguji pengaruh pimpinan cabang dan satuan pengawas intern terhadap pelaksanaan prinsip-prinsip *good corporate governance* pada bank-bank yang ada di kota Padang. Jenis yang dilakukan Melisa adalah *eksplanatoris asosiatif*. Metode pengumpulan data adalah dengan

menggunakan kuesioner yang disebarakan pada auditor internal, pimpinan cabang, dan tim pengawas BI. Metode analisis data menggunakan analisis regresi berganda dan dilakukan uji f untuk melihat pengaruh secara bersama, dan uji t untuk melihat pengaruh secara parsial. Hasil penelitiannya menunjukkan bahwa terdapat pengaruh peran pimpinan cabang dan satuan pengawas intern terhadap pelaksanaan prinsip-prinsip GCG.

- c) Niamh M. Brennan and Jill Solomon (2008) *with title "Corporate governance, accountability and mechanisms of accountability: an overview"*.

Purpose, this paper aims to review traditional corporate governance and accountability research

Findings, the paper encourages broader approaches to corporate governance and accountability research beyond the traditional and primarily quantitative approaches of prior research. Broader theoretical perspectives, methodological approaches, accountability mechanism, sectors/contexts, globalisation, and time horizons are identified.

Penelitian yang dilakukan oleh M. Brennan dan Jill Sollomon bertujuan untuk meneliti kembali tata kelola perusahaan tradisional dan meneliti akuntabilitasnya. Hasil penelitian mereka menganjurkan pendekatan yang lebih berkembang untuk tatakelola perusahaan dan

meneliti akuntabilitasnya melebihi cara tradisional terutama pendekatan kuantitatif, mekanisme akuntabilitasnya, hubungan, globalisasi dan memperkenalkannya di masa mendatang.

d) Michael John Jones (2008) with title *"Internal control, accountability and corporate governance: Medieval and modern Britain compared"*.

Purpose, the aim of this paper is to compare modern internal control systems with those in medieval England.

Findings, the paper demonstrates that most of the internal controls found today are present in medieval England. Stewardship and personal accountability are found to be the core elements of medieval internal control. The recent recognition of the need for the enhanced personal accountability of individuals is reminiscent of medieval thinking.


Penelitian yang dilakukan oleh Michel John ini adalah bertujuan untuk membandingkan sistem kontrol internal dan tata kelola perusahaan modern dengan sistem yang ada di Inggris. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa kebanyakan dari internal kontrol dan tata kelola perusahaan modern sama dengan yang diterapkan di Inggris. Pengelolaan dan akuntabilitas personal ditemukan sebagai elemen dasar di dalam kontrol internal. Tulisan ini memperkenalkan sebuah kebutuhan untuk meningkatkan akuntabilitas personal sebagai pengingat seseorang di dalam berfikir.

B. KERANGKA KONSEPTUAL

Dewan komisaris dan auditor internal berpengaruh terhadap *good corporate governance* perusahaan. Dewan komisaris bertanggung jawab untuk membangun dan memelihara pengendalian intern yang handal dan efektif pada perusahaan tetap berada dalam jalur tujuannya yaitu pencapaian laba dan misinya, serta untuk meminimalkan perubahan yang mendadak selama operasi perusahaan. Sedangkan auditor internal bertugas membantu pimpinan dalam menilai pengendalian intern dengan memberikan analisa, penilaian, saran dan komentar mengenai pengendalian intern perusahaan.

Selanjutnya Dewan Komisaris dalam pelaksanaan prinsip-prinsip GCG adalah berperan untuk menilai dan mengarahkan strategi perusahaan, garis-garis besar rencana kerja, kebijakan pengendalian resiko, anggaran tahunan, mengawasi pelaksanaan dan kinerja perusahaan, serta memonitor penggunaan modal perusahaan, investasi dan penjualan aset, menilai sistem penetapan penggajian pada posisi kunci, memonitor dan mengatasi masalah benturan kepentingan, memonitor pelaksanaan GCG, memantau proses keterbukaan dan efektifitas komunikasi dalam perusahaan.

Peran auditor internal dalam pelaksanaan prinsip-prinsip GCG adalah untuk memonitor apakah pelaksanaan upaya dalam mencapai tujuan perusahaan telah dilakukan sesuai dengan prosedur yang benar serta memperhatikan etika dalam pencapaian tujuannya.



Gambar I.

Kerangka Konseptual

C. HIPOTESIS

Berdasarkan teori dan latar belakang permasalahan yang telah dikemukakan sebelumnya, maka dapat dibuat beberapa hipotesis terhadap permasalahan sebagai berikut:

H₁ : Peran Dewan Komisaris dan auditor internal secara bersama-sama berpengaruh signifikan positif terhadap pelaksanaan prinsi-prinsip *Good Corporate Governance*.

H₂ : Peran Dewan Komisaris berpengaruh signifikan positif terhadap pelaksanaan prinsi-prinsip *Good Corporate Governance*.

H₃ : Peran auditor internal berpengaruh signifikan positif terhadap pelaksanaan prinsi-prinsip *Good Corporate Governance*.

BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

Kesimpulan yang dapat diambil dari hasil penelitian pengaruh peran Dewan Komisaris dan Auditor Internal terhadap pelaksanaan prinsip-prinsip *good corporate governance* adalah sebagai berikut :

1. Peran Dewan Komisaris dan Auditor Internal secara bersama-sama berpengaruh signifikan positif terhadap pelaksanaan prinsip-prinsip *good corporate governance*.
2. Peran Dewan Komisaris berpengaruh signifikan positif terhadap pelaksanaan prinsip-prinsip *good corporate governance*.
3. Peran Auditor Internal berpengaruh signifikan positif terhadap pelaksanaan prinsip-prinsip *good corporate governance*.

B. Saran

Berdasarkan pembahasan dan kesimpulan dari penelitian di atas, maka peneliti menyarankan:

1. Untuk dapat bekerja secara tepat guna terciptanya *good corporate governance* dalam suatu lingkungan usaha yang kompleks, Dewan Komisaris/Dewan Pengawas hendaknya mendelegasikan beberapa tugas mereka kepada komite-komite. Dengan adanya komite-komite ini merupakan suatu sistem yang bermanfaat untuk dapat melaksanakan pekerjaan Dewan Komisaris secara lebih terperinci dengan memusatkan perhatian Dewan Komisaris kepada bidang khusus perusahaan atau

cara pengelolaan yang baik (*good governance*). Selain itu, Dewan Komisaris hendaknya membentuk koordinasi kerja yang baik dengan auditor intern karena dalam *corporate control* audit intern merupakan kegiatan yang mandiri dalam memberikan kepastian (*assurance*), serta konsultasi untuk memberikan nilai tambah untuk memperbaiki kegiatan suatu organisasi dalam mencapai tujuannya melalui pendekatan secara sistematis, dan disiplin dalam menilai dan memperbaiki efektifitas manajemen resiko, pengawasan dan proses *governance*. Dewan Komisaris hendaknya lebih memantau proses keterbukaan dan efektifitas komunikasi dalam perusahaan untuk menciptakan kondisi kerja yang lebih dinamis.

2. Untuk mendorong terciptanya *good corporate governance* Auditor Internal hendaklah meningkatkan kerjasama yang lebih erat lagi dalam menyusun rencana audit yang sifatnya strategis dengan komite audit. Auditor Internal hendaknya lebih meningkatkan perencanaan penugasan agar setiap bentuk pekerjaan dapat lebih terorganisir. Auditor Internal hendaknya terus mengembangkan kreatifitasnya supaya menjadi mitra kerja yang handal dan relevan bagi perkembangan dunia usaha., khususnya pada Badan Usaha Milik Daerah. Auditor Internal hendaknya dapat menerapkan audit *feedback questionnaire* atau *complain procedure* sebagai sarana memahami kebutuhan perusahaan dan upaya perbaikannya. Selain itu, publikasi laporan bulanan atau tahunan yang di arsipkan dengan baik akan membantu pihak manajemen atas dalam pengelolaan perusahaan serta dapat melihatkan peran strategis yang dilakukan oleh Auditor Internal.

DAFTAR PUSTAKA

- Akhirmen, 2004. *Statistik I*. Padang: Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Padang.
- Akbar, Rus. 2007. *Direktur Utama Bank Nagari Padang diperiksa polisi*. (<http://www.Okezone.com>). [10/11/2009]
- Arikunto. 2002. *Metedologi Penelitian*
- Aldrich, E John dan Sutojo, Siswanto. 2005 *Good Corporate Governance-Tata Kelola Perusahaan yang Sehat*. Jakarta: PT. Damar Mulia Pustaka.
- ASX. 2003. *Principle of Corporate Governance and Best Practice Recommendations*. Sydney: ASX Corporate Governance Council.
- Brennan, Niamh M. 2008. *Corporate governance, accountability and mechanisms of accountability: an overview*. (<http://www.Emeraldinsigh.com>). [03/04/2009]
- Corporate Governance Perception Index*. 2004. *Internalisasi GCG dam Proses Bisnis*. (www.licg.co.id). [18/12/2008].
- FCGI. 2006. *Seri Tata Kelola Perusahaan (Corporate governance): Corporate Governance* (tata Kelola Perusahaan). Jakarta: FCGI
- FCGI. *Seri Tata Kelola Perusahaan (Corporate governance) Jilid II: Peranan Dewan Komisaris dan Komite Audit Dalam Pelaksanaan Corporate Governance* (tata Kelola Perusahaan). (www.fcgi.or.id). [18/12/2008]
- Herwidayatmo. 2000. *Implementasi Good Corporate Governance Untuk Perusahaan Publik Indonesia*. *Usahawan*, Oktober No. 10, XXIX:25-32.
- Irawan, Yayang. 2008. *Pengaruh Peran Auditor Internal dan Etika Bisnis terhadap Pelaksanaan Prinsip-prinsip Good Corporate Governance*. Skripsi: UNP.
- Jones, Michael John. 2008. *Internal control, accountability and corporate governance: Medieval and modern Britain compared*. Tersedia (<http://www.Emeraldinsigh.com>). [03/04/2009]
- Konsorsium Organisasi Profesi Audit Internal. 2004. *Standar Profesi Audit Internal*. Jakarta: IIA.
- Keputusan Menteri Badan Usaha Milik Negara No. KEP-117/M-MBU/2002. *tentang penerapan praktek good corporate governance pada Badan Usaha Milik Negara (BUMN)*, tanggal 01 Agustus 2002.